

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia. Peran penting BUMN dalam penyelenggaraan ekonomi salah satunya adalah sebagai alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat melalui penguasaan pada sektor-sektor ekonomi yang penting dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:¹

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Selain untuk tujuan yang bersifat ekonomi, pendirian BUMN juga memiliki tujuan yang bersifat sosial, diantaranya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagaimana kita saksikan pada masa yang sekarang ini, BUMN juga telah menjelma menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Pemerataan ekonomi tersebut salah satunya dilakukan dengan upaya pembangunan infrastruktur yang masif dari Sabang sampai Merauke, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 33 ayat (2)

Menilik sejarahnya pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, praktis hampir tidak ada perusahaan swasta milik orang Indonesia asli yang memiliki modal yang kuat dan didukung oleh manajemen modern yang seyogyanya diperlukan untuk dapat berkiprah secara signifikan dalam perekonomian nasional.² Pada saat itu perusahaan-perusahaan swasta yang tergolong sebagai perusahaan-perusahaan besar yang bermodal kuat merupakan perusahaan-perusahaan milik orang asing di Indonesia. Keadaan tersebut membangkitkan dorongan kepada pemerintah Indonesia pada saat itu, untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai faktor-faktor produksi yang penting dan strategis. Legalisasi dari tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan “asing” tersebut dilandasi oleh Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1969, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (“UU No. 9 Tahun 1969”). Dalam undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya kedalam tiga bentuk usaha Negara, yaitu:³

1. Perusahaan jawatan (Perjan), yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblad 1927:419);
2. Perusahaan Umum (Perum), yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;

² Yahya A. Muhaiman, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980.*” (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 31-40

³ Wawan Zulmawan, *Legal Risk Management BUMN*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 181

3. Perusahaan Perseroan (Persero), yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblaad 1847:23).

Namun pengelolaan usaha-usaha negara yang terbagi kedalam tiga bentuk tersebut diatas, pada kenyataannya jauh dari tata kelola yang profesional dan bersih sebagaimana tujuan awal dibentuknya. Maka setelah era reformasi, sesuai dengan amanat ketetapan MPR No: IV/MPR/1999,⁴ pemerintah memandang perlu untuk membentuk undang-undang baru yang mengatur BUMN agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Salah satu unsur penting yang berkaitan dengan perkembangan pengelolaan usaha yang modern dalam undang-undang tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk menghindarkan BUMN dari pola pengelolaan yang destruktif, tidak efisien, dan sarat dengan korupsi.

Penyusunan UU BUMN tersebut juga merupakan upaya untuk memperjelas orientasi BUMN yang terbagi menjadi dua, yakni BUMN berbentuk Persero yang lebih berorientasi pada pemupukan keuntungan, dan BUMN berbentuk Perum yang berorientasi pada penyediaan barang dan layanan publik.⁵ Undang-Undang tersebut juga dirancang untuk menata dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004*, TAP MPR-RI No. IV/MPR/1999, Sekretariat Jenderal MPR RI, BAB IV huruf B, hal. 66

⁵ Bambang Siswaji dkk, *Analisis Pengaruh Institusi Terhadap Strategi dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, (Bandung: Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 12, No. 3, 2013), hal. 230, dalam Wawan Zulmawan, *Legal Risk Management BUMN*, hal. 183

usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.⁶ Dengan penataan pengelolaan BUMN yang lebih profesional dan sesuai dengan perkembangan korporasi dan dunia usaha, diharapkan BUMN akan dapat menjadi salah satu pilar perekonomian negara Republik Indonesia.

Pasal 73 UU BUMN merumuskan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan atau korporasi.⁷ Hal ini mempunyai makna bahwa BUMN-BUMN didorong untuk merestrukturisasi sistem tata kelola dalam internal masing-masing perusahaan atau korporasi, dari yang sebelumnya tidak menerapkan *good corporate governance* menjadi perusahaan atau korporasi dengan sistem tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Pengaturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dituangkan secara lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (“**Permen No: PER-01/MBU/2011**”) yang merupakan penyesuaian dari pengaturan sebelumnya yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸ Salah satu perubahan yang signifikan dalam Permen No: PER-01/MBU/2011 adalah adanya kewajiban Direksi dari BUMN

⁶ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, TLN No. 4297, Penjelasan Bagian Umum No. VI

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, Ps. 73

⁸ Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, Permen No. PER-01/MBU/2011, Bagian Menimbang huruf b

untuk menyusun GCG Manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen No: PER-01/MBU/2011.⁹

Pengelolaan BUMN yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Direksi BUMN menjadi penting karena berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”), Direksi BUMN termasuk ke dalam kategori penyelenggara negara.¹⁰ Selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”), BUMN termasuk domain keuangan negara sehingga terhadap BUMN dan direksinya, berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mengenai tindak pidana korupsi.¹¹ Oleh karena itu, kewenangan, tanggung jawab dan standar operasi prosedur dari tindakan seorang pemimpin di tingkat direksi atau komisaris suatu BUMN perlu diatur secara hati-hati dan rigid karena berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g dalam UU Keuangan Negara bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa

⁹ *Ibid*, Ps. 2 ayat (2)

¹⁰ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, TLN No. 3851, Penjelasan Ps. 2 angka 7

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, Ps. 2 huruf g

pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, badan yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau yang menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.¹²

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan diatas, seorang direksi atau komisaris BUMN yang melakukan pengelolaan BUMN secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, direksi atau komisaris BUMN yang bersangkutan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Pemberantasan Tipikor**"), khususnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, apabila ditemukan bahwa terdapat kerugian negara yang nyata akibat kesalahannya dalam mengelola BUMN yang dipimpinnya, yang termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum.¹³

Selain berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan khusus yang ditujukan secara khusus untuk mengatur ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan BUMN, ketentuan-ketentuan lainnya yang wajib diperhatikan oleh direksi BUMN dalam mengelola dan menjalankan BUMN yang dipimpinnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**") yang mengatur mengenai tanggung

¹² Wawan Zulmawan, *Legal Risk Management BUMN*, hal. 183-184

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, Ps. 2 ayat (1)

jawab direksi. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga berlaku bagi BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁴ Dari rumusan ketentuan tersebut, BUMN Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas sesuai ketentuan UU Perseroan Terbatas yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa:¹⁵

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2)”.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, maka Direksi dari BUMN Persero yang terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai Direksi BUMN, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka oknum direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Beberapa kriteria untuk menilai apakah seorang direksi pada perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tidak, dapat

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 1 angka 2

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 97 ayat (3)

ditentukan dari ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas merumuskan sebagai berikut:¹⁶

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Dengan demikian, apabila direksi melakukan atau tidak memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas tersebut, maka direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang direksi dalam pengurusan atau pengelolaan BUMN, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tanggung jawab direksi turut diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU BUMN yang menyatakan bahwa direksi pada BUMN bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.¹⁷ Direksi BUMN juga harus mematuhi anggaran dasar BUMN, peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 97 ayat (5)

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 5 ayat (2) dan (3)

kewajaran. Melengkapi ketentuan-ketentuan di atas tersebut, Pasal 7 UU BUMN juga merumuskan bahwa para anggota direksi, termasuk juga komisaris dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai kriteria tanggung jawab dan kewajiban direksi atau komisaris BUMN diatas merupakan tolok ukur bagi hakim dalam menilai apakah direksi atau komisaris suatu BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atau tidak.

Berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pribadi seorang direksi dalam pengurusan atau pengelolaan perseroan terbatas, dikenal luas doktrin *business judgement rule*, yang merupakan doktrin yang awalnya berkembang dalam hukum korporasi di Amerika Serikat. Menurut Black's Law Dictionary, *business judgement rule* adalah anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan langsung atau diri sendiri, direktur perusahaan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Aturan ini melindungi direksi dan petugas dari pertanggungjawaban atas transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau merugikan jika transaksi dilakukan dengan itikad baik, dengan hati-hati, dan dalam wewenang direksi atau pejabat.¹⁸

Dari definisi dalam Black's Law Dictionary tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk bisa disebut memenuhi syarat sebagai suatu *Business Judgement Rule* adalah:¹⁹

¹⁸ Wawan Zulmawan, *Business Judgement Rule BUMN*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hal. 42

¹⁹ *Ibid*, hal. 42

- a. Tindakan direksi adalah atas dasar informasi, atau adanya fakta atau kajian yang dibuat terkait dengan keputusan bisnis.
- b. Tindakan itu dilakukan dengan itikad baik, artinya tidak ada maksud terselubung dibalik keputusan bisnis, terutama untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
- c. Tindakan itu adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Business Judgement Rule ini perlu dipahami oleh direksi dan komisaris BUMN, karena dapat digunakan sebagai pembelaan bagi Direksi BUMN jika tersandung suatu masalah hukum atau risiko hukum yang timbul akibat tindakan atau keputusannya dalam melaksanakan pengelolaan suatu BUMN yang dipimpinnya. Masalah hukum atau risiko hukum tersebut juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh Direksi dan Komisaris BUMN dalam pengelolaan suatu BUMN.

Pada tahun 2020 yang lalu, terdapat salah satu putusan kasasi perkara tindak pidana korupsi yang cukup menarik perhatian publik di Indonesia, khususnya di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Kasus tersebut melibatkan direktur utama dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, yakni PT Pertamina (Persero). Dalam perkara tersebut, Karen Galaila Agustiawan, selaku direktur utama PT Pertamina (Persero) periode tahun 2009-2014. Karen didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp. 568.000.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah), yang diakibatkan oleh keputusan yang diambilnya saat menjabat sebagai direktur utama PT

Pertamina (Persero) terkait investasi pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009.²⁰

Dikutip dari Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020, kasus ini bermula dari penawaran investasi dalam bentuk *participating interest* di Blok BMG Australia oleh Citi Group kepada PT Pertamina (Persero), yang ditindaklanjuti dengan keputusan Karen Agustiawan selaku direktur utama PT Pertamina (Persero), untuk mengakuisisi 10% *participating interest* dari Blok BMG dengan nilai penawaran sebesar US\$ 30 juta (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat). Dalam putusan kasasi tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan putusan kasasi tersebut, Karen Agustiawan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Kasus ini menarik perhatian, karena putusan majelis hakim pada tingkat kasasi berbeda dengan putusan majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, yakni melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim membenarkan alasan kasasi terdakwa yang diantaranya menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, yang ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Oleh karena pertimbangan bahwa direksi dan komisaris

²⁰ Faustinus Nua, “Karen Agustiawan Bukan Bebas, Melainkan Lepas”, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/295800/karen-agustiawan-bukan-bebas-melainkan-lepas>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021.

bertindak masih didalam ranah *business judgement rule* tersebut, maka terdakwa selaku direktur utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan oleh keputusan bisnis yang diambilnya saat masih menjabat posisi-posisi penting tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, dapat dipahami bahwa direksi suatu BUMN tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang terjadi atau berdampak pada perusahaan BUMN yang dipimpinnya sebagai akibat dari tindakan pengurusan yang dilakukannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai, “**Tanggung Jawab Direksi Atas Pengelolaan Investasi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Karen Agustiawan)**” dengan rumusan masalah sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab Direksi atas pengelolaan kegiatan usaha BUMN?
- b. Bagaimana penerapan *Business Judgment Rule* dalam kasus investasi PT. PHE oleh Karen Agustiawan dengan mengacu kepada putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab Direksi dalam mengelola kegiatan usaha BUMN dan meneliti penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam kasus Karen Agustiawan berdasarkan Putusan Kasasi No. 121 K/Pid.Sus/2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang perusahaan BUMN.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis;
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang tanggung jawab direksi dalam hal pengelolaan perusahaan BUMN.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I sub bab latar belakang, peneliti akan menjelaskan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perseroan terbatas yang digunakan sebagai bentuk usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Pada bagian latar belakang, peneliti juga menjelaskan mengenai duduk perkara dari kasus KAREN AGUSTIAWAN yang akan menjadi objek penelitian ini. Selain latar belakang, pada bab yang pertama ini peneliti juga akan menunjukkan rumusan masalah yang akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini pada sub bab rumusan masalah, lalu terdapat sub bab mengenai tujuan dan sub bab mengenai manfaat penelitian, serta sub bab yang menguraikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II yang diberi judul Tinjauan Pustaka, peneliti membagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama berjudul tinjauan teori yang berisi 3 sub bab yakni tanggung jawab direksi, pengelolaan BUMN, dan *business judgement rule*. Lalu sub bab yang kedua berjudul tinjauan konseptual yang membahas mengenai tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMN.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III yang diberi judul Metode Penelitian, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab mengenai metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

BAB IV STUDI KASUS KAREN AGUSTIAWAN

Pada Bab IV yang diberi judul Studi Kasus, akan terdiri dari dua sub bab yakni sub bab pertama berjudul Kasus Karen Agustiawan Dalam Investasi PT Pertamina Hulu Energi (Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) dan sub bab yang kedua berjudul Kasus Karen Agustiawan Dalam Sudut Pandang *Business Judgement Rule* Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada sub bab yang pertama, peneliti akan meringkas duduk perkara, fakta-fakta penting, pertimbangan hakim, serta dakwaan, tuntutan, dan putusan di tingkat pertama, banding dan kasasi. Sedangkan pada sub bab kedua akan berisi analisis peneliti terkait kasus Karen Agustiawan ditinjau dari doktrin *Business Judgement Rule* pada UU Perseroan Terbatas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V, akan terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian, sedangkan sub bab saran akan berisi saran yang diajukan oleh peneliti terkait masalah yang dijadikan objek penelitian.

